



Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

Standar Pelayanan Pendaftaran Permohonan Pencabutan Upaya Hukum Banding Pidana

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa (Jika Ada)
2. Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Menerima dan Memeriksa Permohonan Pencabutan Banding
2. Panitera Muda Pidana Meneliti Persyaratan Permohonan Pencabutan Banding
3. Staff Membuat Konsep Akta Pencabutan Pernyataan Banding Dan Meminta Tandatangan Pemohon
4. Panmud Pidana Mengoreksi dan Paraf Akta Pencabutan Pernyataan Banding
5. Panitera Menandatangani Akta Pencabutan Pernyataan Banding
6. Petugas PTSP Menyerahkan Akta Pernyataan Banding Ke Pemohon
7. Staff Mencatat pada Register Permohonan Banding dan Menginput Di SIPP

Waktu Penyelesaian

80 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta pencabutan permohonan banding

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

Melalui Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan).

- Melalui Aplikasi E-Peduli Pengadilan Tinggi Bandung.
- Melalui Website www.pn-cikarang.go.id.
- Melalui Telepon BAWAS : (021) 25578300
- E-Mail Pengaduan : pengaduan.pncikarang@gmail.com.
- Meja Pengaduan.
- Melalui Whatsapp Pengaduan : 08138585669.